



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beny Octavianus Kobandaha
2. Tempat lahir : Gogagoman
3. Umur/Tanggal lahir : 23/19 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan pande bulan Kelurahan Gogagoman
Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Beny Octavianus Kobandaha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa Beny Octavianus Kobandaha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Terdakwa Beny Octavianus Kobandaha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa Beny Octavianus Kobandaha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa Beny Octavianus Kobandaha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa Beny Octavianus Kobandaha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 9/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Ktg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA** bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA**, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019, sekitar pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "*telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi/korban RAZKY WIRATAMA MAMONTO mengalami luka atau rasa sakit*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa bersama istri terdakwa yakni SITTI FATIMAH baru saja sampai di rumah paman terdakwa yakni RUDI KOBANDAHA. Setibanya di depan rumah, terdakwa melihat korban bersama beberapa orang lainnya sudah berada di teras rumah RUDI KOBANDAHA sehingga terdakwa menyapa dengan mengatakan "*assalamualikum, OM RUDI ada?*", lalu RANDI KOBANDAHA mengatakan "*papa ada tidur*", lalu



terdakwa kembali mengatakan "soalnya ada mo suruh bekeng motor, besok ada waktu?", tiba-tiba korban berdiri sambil mengatakan "kiapa ngana bahaga sadis pa kita?", lalu terdakwa menjawab "kita nda bahaga pa ngana, kita bahaga pa RANDI", selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa tidak mau melayani korban, tiba-tiba korban mendekat ke arah terdakwa lalu langsung mencekik leher terdakwa sambil mendorong menggunakan tangan kanan hingga terdakwa tersandar di dinding dan sulit untuk bernafas, selanjutnya saat tangan kiri korban akan memukul namun terdakwa dapat menghindar sambil terdakwa mengambil botol kosong yang ada dilantai kemudian korban kembali menggertak melayangkan pukulan sehingga saat posisi terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan lalu terdakwa yang dalam kondisi memegang botol menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengayunkan botol tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kali hingga korban terjatuh dan tiba-tiba sudah ada yang meleraikan dan RUDI KOBANDAHA langsung menyuruh saya untuk pulang ke rumah, sehingga saat itu juga terdakwa bersama istri terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban RAZKY WIRATAMA MAMONTO mengalami luka atau rasa sakit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/857/X/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Monica Paputungan, selaku dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala : - terdapat luka robek di kepala bagian atas berukuran dua kali nol koma dua sentimeter;
- terdapat luka robek di telinga kanan belakang dan telinga berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan:

- Bahwa luka tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAZKY WIRATAMA MAMONTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 23.30 wita di Kel.Mogolaing Kec.Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, terdakwa BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA telah melakukan penganiayaan terhadap saksi sendiri selaku korban;

- Bahwa berawal ketika korban berada di teras rumah milik RUDI KOBANDAHA sedang duduk santai, kemudian datang terdakwa langsung menanyakan "Om Rudi ada?", lalu RANDI KOBANDAHA menjawab "papa ada tidor". Selanjutnya korban bercerita dengan APING, tiba-tiba terdakwa mengatakan "nda usah ba kacau sini ngana, dari kita pe sudara ini aping", lalu korban menjawab "bukang ngana pe urusan ini Ben, kita deng Aping pe urusan ini". Kemudian, ketika korban berdiri dari tempat duduk, tiba-tiba terdakwa yang berada di samping kanan korban sedang memegang botol menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan botol tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kali hingga korban merasa pusing, serta sudah ada yang meleraikan mengamankan terdakwa. Kemudian RUDI KOBANDAHA datang dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah, kemudian korban langsung masuk ke dalam rumah RUDI KOBANDAHA karena sudah merasa pusing;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan luka robek ditelinga kanan bagian belakang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi REZA MAULANA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 00.30 wita di Kel.Mogolaing Kec.Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, terdakwa BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RAZKY WIRATAMA MAMONTO selaku korban;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 wita ketika saksi datang ke rumah RUDI KOBANDAHA dengan maksud duduk-duduk santai sambil bermain handphone, kira-kira sekitar pukul 00.30 wita korban datang dalam keadaan mabuk bercerita tidak karuan lalu korban menghampiri APING dan langsung melingkarkan tangan kirinya dileher APING kemudian duduk di atas paha APING sambil mengajak APING berkelahi namun APING tidak menanggapi ajakan korban untuk berkelahi. Kemudian terdakwa datang sambil mengatakan “kiapa ini?” lalu korban menjawab “nda usah iko campur ngana” sehingga terdakwa langsung duduk dan diam, tiba-tiba korban berkata kepada terdakwa “bakalae jo torang dua BEN”, namun terdakwa tidak menanggapi ajakan korban. Selanjutnya saksi keluar pergi buang air kecil, setelah selesai buang air kecil dan kembali lagi ke teras rumah, saksi melihat sudah ada pecahan botol kaca dilantai sehingga saksi menanyakan kepada APING “kiapa ini PING?”, lalu APING menjawab “BENI ada bage”, serta saksi melihat terdakwa menendang lengan korban namun tidak kena. Selanjutnya korban langsung dibawa oleh MASHURI ASKALI alias PAPA IKA kedalam rumah untuk diobati karena kepalanya sudah berdarah. Kemudian RUDI KOBANDAHA terbangun lalu dia akan memukul terdakwa namun ditahan oleh MASHURI ASKALI alias PAPA IKA, dan saksi langsung menyuruh terdakwa untuk pergi;

- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat Visum et

Repertum atas nama korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 00.30 wita di Kel.Mogolaing Kec.Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, terdakwa BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RAZKY WIRATAMA MAMONTO selaku korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 00.25 wita terdakwa bersama istri terdakwa yakni SITTI FATIMAH baru saja sampai di rumah milik paman terdakwa yakni RUDI KOBANDAHA. Setibanya di

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Ktg



depan rumah, terdakwa melihat korban bersama beberapa orang lainnya sudah berada di teras rumah milik RUDI KOBANDAHA sehingga terdakwa menyapa dengan mengatakan "assalamualikum, OM RUDI ada?", lalu RANDI KOBANDAHA mengatakan "papa ada tidor", terdakwa kembali mengatakan "soalnya ada mo suruh bekeng motor, besok ada waktu?", tiba-tiba korban berdiri sambil mengatakan "kiapa ngana bahaga sadis pa kita?", terdakwa menjawab "kita nda bahaga pa ngana, kita bahaga pa RANDI", selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa tidak mau melayani korban, tiba-tiba korban mendekati ke arah terdakwa lalu langsung mencekik leher sambil mendorong menggunakan tangan kanannya hingga terdakwa tersandar di dinding dan sulit untuk bernafas, selanjutnya saat tangan kiri korban akan ikut memukul namun terdakwa dapat menghindari sambil terdakwa mengambil botol kosong yang ada dilantai kemudian korban kembali menggertak melayangkan pukulan sehingga saat posisi terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan lalu terdakwa yang dalam kondisi memegang botol menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengayunkan botol tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kali hingga korban terjatuh dan tiba-tiba sudah ada yang meleraikan dan RUDI KOBANDAHA langsung menyuruh saya untuk pulang ke rumah, sehingga saat itu juga terdakwa bersama istri terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus Majelis pertimbangan di bagian pertimbangan dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (Mishandeling),



tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/pengertian bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (PIJN), atau luka (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (pijn) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 00.30 wita di Kel.Mogolaing Kec.Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, terdakwa BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RAZKY WIRATAMA MAMONTO selaku korban;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama istri terdakwa yakni SITTI FATIMAH baru saja sampai di rumah paman terdakwa yakni RUDI KOBANDAHA. Setibanya di depan rumah, terdakwa melihat korban bersama beberapa orang lainnya sudah berada di teras rumah RUDI KOBANDAHA sehingga terdakwa menyapa dengan mengatakan “assalamualikum, OM RUDI ada?”, lalu RANDI KOBANDAHA mengatakan “papa ada tidor”, lalu terdakwa kembali mengatakan “soalnya ada mo suruh bekeng motor, besok ada waktu?”, tiba-tiba korban berdiri sambil mengatakan “kiapa ngana bahaga sadis pa kita?”, lalu terdakwa menjawab “kita nda bahaga pa ngana, kita bahaga pa RANDI”, selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa tidak mau melayani korban, tiba-tiba korban mendekat ke arah terdakwa lalu langsung mencekik leher terdakwa sambil mendorong menggunakan tangan kanan hingga terdakwa tersandar di dinding dan sulit untuk bernafas, selanjutnya saat tangan kiri korban akan memukul namun terdakwa dapat menghindar sambil terdakwa mengambil botol kosong yang ada dilantai kemudian korban kembali menggertak melayangkan pukulan sehingga saat posisi terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan lalu terdakwa yang dalam kondisi memegang botol menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengayunkan botol tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kali hingga korban terjatuh dan tiba-tiba sudah ada yang meleraikan dan RUDI KOBANDAHA



langsung menyuruh saya untuk pulang ke rumah, sehingga saat itu juga terdakwa bersama istri terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban RAZKY WIRATAMA MAMONTO mengalami luka atau rasa sakit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/857/X/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Monica Papatungan, selaku dokter umum pada RSUD Kota Kotamobagu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'penganiayaan' terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh kami, Dewantoro, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., Mh., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Suhendro Ganda K., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., MH

Dewantoro, S.H., MH.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)